



PUTUSAN

Nomor : 886 K/Pdt/2011

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA Cq. KEPALA BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI (BRR) NAD-NIAS**, di Banda Aceh, Cq. **Ir. SALIHIN JABBAR** :
Pekerjaan PNS, Jabatan Pejabat Pembuat Komitmen PPK Satker BRR Infrastruktur Lingkungan dan Pemeliharaan Wilayah IV, dahulu beralamat kantor di Jalan Gajah Mada No.1 Komplek Kantor Bupati Aceh Barat, sekarang beralamat kantor di Jalan Ir. Moh. Tahir No.20 Lueng Bata Kota Banda Aceh ;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA Cq. KEPALA BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI (BRR) NAD-NIAS**, di Banda Aceh, Cq. **Ir. MARSIDI UMAR**, Pekerjaan PNS, Jabatan Kepala Satuan Kerja (Kasatker) BRR Infrastruktur Lingkungan dan Pemeliharaan Wilayah IV, dahulu beralamat kantor di Jalan Gajah Mada No.1 Komplek Kantor Bupati Aceh Barat, sekarang beralamat kantor di Jalan Ir. Moh. Tahir No.20 Lueng Bata Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :
 1. N a m a : **SYAMSUL BAHRI, SH.**
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ;
Alamat Kantor : Kejaksaan Negeri Meulaboh ;
 2. N a m a : **ZULKIFLI, SH.**
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Kantor : Kejaksaan Negeri Meulaboh ;

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06
Juli 2009 ;

Para Pemohon Kasasi, dahulu Tergugat I dan II/
Pembanding ;

m e l a w a n :

**DIREKTUR UTAMA (DIRUT) PT. POLADA
MUTIARA ACEH**, beralamat di Jalan Iskandar Muda
No.5 Sigli ;

Termohon Kasasi, dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa
sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah
menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para
Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Meulaboh pada
pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa antara Penggugat dan Tergugat I telah mengikatkan
diri dalam suatu surat perjanjian (kontrak) untuk pelaksanaan
kegiatan : Pekerjaan Pembangunan Gedung Pengujian Kendaraan
Bermotor Meulaboh dengan nilai kontrak seharga Rp.2.333.368.000,-
(dua milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus enam puluh delapan
ribu rupiah), sebagaimana tertuang didalam surat perjanjian (kontrak)
No.122/889679/VI/2007 tertanggal 28 Juni 2007 ;

bahwa selanjutnya, selama dalam masa pelaksanaan pekerjaan
tersebut, Penggugat serta Tergugat I dan II telah pula sepakat untuk
melakukan beberapa kali amandemen terhadap Surat Perjanjian
tersebut yang terdiri dari :

- a. Amandemen I dibawah Nomor : 122/AMD-I/BRR-SDA/XII/2007,
tanggal 19 Juli 2007, tentang penambahan volume pekerjaan ;
- b. Amandemen II dibawah Nomor : 122/AMD-II/BRR-SDA/XII/2007,
tanggal 03 Desember 2007, tentang penambahan waktu
pekerjaan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Amandemen III dibawah Nomor : 122/AMD-III/BRR-SDA/I/2008, tanggal 02 Januari 2008, tentang perubahan waktu pekerjaan ;
- d. Amandemen IV dibawah Nomor : 122/AMD-IV/BRR-SDA/III/2008 tanggal 11 Maret 2008, tentang penambahan volume pekerjaan ;
- e. Amandemen V dibawah Nomor : 122/AMD-V/BRR-SDA/III/2008, tanggal 31 Maret 2008, tentang perubahan waktu pelaksanaan ;

bahwa adapun perikatan yang tertuang didalam amandemen III dilakukan secara sah dan ditandatangani langsung oleh Tergugat II beserta Penggugat ;

bahwa keseluruhan amandemen tersebut diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian serta bersifat mengikat. Dan sesuai dengan maksud Pasal 1338 KUH. Perdata, baik surat perjanjian maupun seluruh amandemen tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat serta Tergugat I dan II ;

bahwa berdasarkan point 5 butir 1 dan 2 surat perjanjian, yang selanjutnya dinyatakan tetap berlaku pula amandemen I s/d V tersebut. Secara tegas telah disepakati bahwa Penggugat berkewajiban untuk melaksanakan, menyelesaikan, memperbaiki pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang di rinci dalam kontrak induk maupun kontrak anak dan ditafsirkan secara wajar ;

bahwa adapun menurut point 6 butir (2) dan (3) surat perjanjian beserta seluruh amandemen, secara tegas pula di sepakati bahwa Tergugat I maupun Tergugat II berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat atas pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan berdasarkan hasil pengukuran dan harta satuan pekerjaan serta harga Lump Sum yang tertera dalam daftar kuantitas dan harga. Yang cara pembayarannya dilakukan secara termin sesuai dengan prestasi pekerjaan yang diajukan oleh Penggugat setelah disetujui oleh Tergugat II maupun Tergugat I sebagaimana tertuang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam Pasal 9 point 9.2 surat perjanjian beserta amandemen-amandemen ;

bahwa guna menindak lanjuti kewajiban yang terkandung didalam surat perjanjian beserta amandemen I s/d V, Penggugat telah melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung pengujian kendaraan bermotor Meulaboh, yang sampai dengan tanggal 30 April 2008 prestasi pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Penggugat mencapai 96,50 % (sembilan puluh enam koma lima puluh persen) ;

bahwa selanjutnya dari 96,50% realisasi fisik yang telah Penggugat kerjakan tersebut baru dilakukan pembayaran oleh Tergugat I maupun Tergugat II kepada Penggugat hanya 77,21% (tujuh puluh tujuh koma dua puluh satu persen) atau senilai Rp.1.801.593.432,- (satu milyar delapan ratus satu juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah). Sedangkan sisanya sebesar 19,29% (sembilan belas koma dua puluh sembilan persen) atau senilai Rp.450.106.687,- (empat ratus lima puluh juta seratus enam ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah) lagi, sama sekali tidak berkenan untuk dibayar oleh Tergugat I maupun Tergugat II. Padahal sesuai dengan penegasan didalam point 6 butir (2) dan (3) jo point 9 butir (9.2) surat perjanjian beserta amandemen I s/d V, Tergugat I maupun Tergugat II berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat atas dasar prestasi kemajuan pekerjaan ;

bahwa atas penolakan Tergugat I maupun Tergugat II untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat terhadap sisa pekerjaan sebesar 19,29% (sembilan belas koma dua puluh sembilan persen) atau senilai Rp.450.106.687,- (empat ratus lima puluh juta seratus enam ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah) tersebut, maka dengan penuh itikad baik serta sesuai dengan tata cara dan mekanisme yang berlaku Penggugat telah menempuh upaya penyelesaian sebagai berikut :

- a. Bahwa sesuai dengan point 9 (9.2) surat perjanjian beserta amandemen I s/d V, maka pada tanggal 05 Mei 2008, Penggugat telah mengajukan laporan prestasi pekerjaan, dan mengirimkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Monthlycertificate (MC) XI untuk disetujui oleh Tergugat I disertai surat permohonan pelaksanaan serah terima pekerjaan pertama (PHO) dari Penggugat kepada Tergugat I sebagaimana tertuang didalam surat bernomor : 33/POMA/GPKB/V/2008 tertanggal 05 Mei 2008, namun ternyata Tergugat I mengimpormasikan bahwa dianya sudah pernah tugas, dan selanjutnya Tergugat I mengahkan agar Penggugat menyurati Tergugat II. Sehingga atas dasar arahan tersebut maka Penggugat menyurati Tergugat II sebagaimana tersebut didalam surat bernomor : 34/POMA/GPKB/2009 tertanggal 05 Mei 2008 ;

- b. Bahwa setelah Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat II, sebagaimana arahan dari Tergugat I, oleh Tergugat II juga tidak menghiraukan surat dari Penggugat ;
- c. Bahwa kemudian Tergugat II mengundang Penggugat untuk turut serta dalam rapat koordinasi yang dihadiri Tergugat I adapun melalui rapat tersebut telah diperoleh beberapa kesepakatan yaitu :
 - Plafond dibayarkan sesuai dengan yang terpasang di lapangan ;
 - Atap dibayarkan sesuai dengan yang terpasang di lapangan ;
 - Plasteran dibayarkan sesuai yang terpasang di lapangan ;
- d. Bahwa sehubungan dengan point 9 butir c posita gugatan tersebut diatas, Tergugat II berjanji bahwa pada tanggal 05 Mei 2008, Tergugat II akan datang kelokasi proyek dan melihat hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat. Berikutnya meskipun telah seharian di tunggu, namun Tergugat II tetap tidak hadir kelokasi proyek. Bahkan keesokan harinya, yaitu pada tanggal 06 Mei 2008 Penggugat masih menunggu kehadiran Tergugat II, namun Tergugat II juga tidak hadir kelokasi yang dijanjikan ;
- e. Bahwa kemudian beberapa kali Penggugat mencoba menghubungi Tergugat II melalui telepon seluler, namun sama sekali tidak diangkat oleh Tergugat II. Sehingga akhirnya pada tanggal 07 Mei 2008, berkisar jam 15.26 Wib. Pihak Penggugat mengirimkan SMS kepada Tergugat II yang isinya berbunyi : “ Assmm. Baro kamo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

preh sampe seupotdi proyek gedung PKB, pajan abang jak keno ? Na padum item pekerjaan yang terkendala dan peule takalen langsung Wassalam dan terima kasih” (artinya : “assalamu’alaikum, kemarin kami tunggu sampe sore di proyek gedung PKB, kapan abang datang kemari ? ada beberapa item pekerjaan yang terkendala dan perlu kita lihat langsung. Wassalam dan terima kasih”). Namun SMS pihak Penggugat tersebut juga tidak ditanggapi oleh Tergugat II ;

- f. Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Mei 2008 jam 22 : 49 Wib, pihak Penggugat kembali mengirimkan SMS kepada Tergugat II yang isinya berbunyi : “Assww. Pat posisi bang ? pakiban mengenai gedung PKB ? na kamo intat surat untuk Kasatker, kiranya talakukan perhitungan bobot akhir sekaligus serah terima pekerjaan. Wassalam, terima kasih” (Artinya : akhir sekaligus serah terima pekerjaan, wassalam, terima kasih Assalamu’alaikum, dimana posisi bang ? bagaimana mengenai gedung PKB ? ada kami kirim surat untuk Kasatker, kiranya kita lakukan perhitungan bobot”). Kemudian SMS dari pihak Penggugat tersebut baru dijawab oleh Tergugat II pada jam 23 : 35 Wib. tanggal 10 Mei 2008, yang berbunyi : “Terima kasih pak. Mengenai perkiraan kembali, menurut saya tidak perlu lagi. Bahwa tanggal 30 April yang lalu adalah yang terakhir, karena lebih dari itu tidak dengan apa lagi dibayar. Selanjutnya tolong di bicarakan saja serah terima dengan PPK. Wassalam” ;
- g. Bahwa kemudian setelah pihak Penggugat menjumpai Tergugat I sebagaimana arahan Via SMS dari pihak Tergugat II, selanjutnya Tergugat I menyatakan bahwa dianya tidak berwenang untuk menyelesaikan masalah ini, karena merupakan kewenangan Tergugat II. Sedangkan pada saat itu Tergugat II sudah tidak lagi berada di Meulaboh. Sehingga akhirnya Penggugat merasa telah dipermainkan oleh Tergugat I dan Tergugat II ;
- h. Bahwa selanjutnya, Penggugat menyurati kembali Tergugat II melalui surat Nomor : 36/POMA/GPKB/V/2008, tertanggal 12 Mei 2008, surat Penggugat tersebut juga tidak mendapat tanggapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tergugat II. Oleh Penggugat, kembali menyurati Tergugat II melalui surat Nomor : 38/POMA/GPKB/V/2008, tertanggal 19 Mei 2008, perihal pelaksanaan PHO, dan kembali tidak mendapatkan tanggapan dari Tergugat II ;

- i. Bahwa kemudian baru pada tanggal 23 Mei 2008, sekira jam 10.30 Wib, Tergugat II menghubungi pihak Penggugat melalui telepon seluler dan meminta kesediaan pihak Penggugat untuk bersama-sama meninjau lokasi proyek. Mendapat telepon dari Tergugat II tersebut, maka pihak Penggugat langsung merespon pada saat itu juga menyatakan kesediaan untuk bersama-sama meninjau langsung kelokasi proyek guna melihat, menilai dan menghitung volume pekerjaan yang sudah dilaksanakan oleh Penggugat ;
- j. Bahwa setelah dilakukan penilaian dan perhitungan akhir bobot pekerjaan secara bersama-sama, maka pihak Penggugat maupun Tergugat I dan II telah menyepakati bahwa volume pekerjaan yang masih tersisa atau belum dikerjakan oleh Penggugat adalah sebesar 4,37% (empat koma tiga puluh tujuh persen). Atau dengan lain, bahwa bobot pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat adalah sebesar 95,63% (sembilan puluh lima koma enam puluh tiga persen) ;
- k. Bahwa guna menindak lanjuti hasil perhitungan pada tanggal 23 Mei 2008 tersebut, Tergugat I meminta Penggugat untuk menyurati Tergugat II guna memberitahukan sisa pekerjaan yang belum di kerjakan. Atas dasar itu pula, melalui surat bernomor : 39/POMA/KPKB/V/2008 tanggal 23 Mei 2008 Penggugat menyurati Tergugat II guna menyampaikan sisa pekerjaan yang belum diselesaikan adalah sebesar 4.37% (empat koma tiga puluh tujuh persen) lagi, sekaligus Penggugat mengharapkan agar Tergugat II berkenan membayar sisa bobot pekerjaan sebesar 18,42% (delapan belas koma empat puluh dua persen), namun surat Penggugat tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat II ;
- l. Bahwa berikutnya, Penggugat mempelajari kembali amandemen IV serta Back-Up data kuantiti dan kemudian apabila dipadukan antara amandemen IV serta Back-Up data kuantiti dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan item pekerjaan yang telah Peggugat kerjakan, ternyata prosentase pekerjaan yang belum selesai Peggugat kerjakan bukanlah sebesar 4,47% (empat koma tiga puluh tujuh persen), melainkan sebesar 3,32% (tiga koma tiga puluh dua persen). Dan selanjutnya hal ini Peggugat sampaikan kembali kepada Tergugat II melalui surat bernomor : 40/POMA/GPKB/V/2008 tertanggal 24 Mei 2008, namun surat Peggugat tersebut juga tidak ditanggapi oleh Tergugat II ;

- m. Bahwa untuk memperoleh hasil pekerjaan dengan penilaian bobot yang akurat, maka atas inisiatif sendiri pada tanggal 25 Mei 2008 Peggugat menurunkan Tim teknis. Adapun hasil perhitungan Tim teknis, diperoleh data akhir bahwa bobot pekerjaan yang belum dikerjakan oleh Peggugat bukanlah 3,32% (tiga koma tiga puluh dua persen), melainkan sebesar 3,50% (tiga koma tiga lima puluh persen). Sehingga dengan demikian keseluruhan bobot pekerjaan yang telah selesai dikerjakan oleh Peggugat adalah sebesar 96,50 % sembilan puluh enam koma lima puluh persen) ;
- n. Bahwa oleh karena dari 96,50 % (sembilan puluh enam koma lima puluh persen). Volume pekerjaan tersebut Peggugat telah melakukan penarikan termin sebesar 77,21% (tujuh puluh tujuh koma dua puluh satu persen). Atau senilai Rp.1.801.593.432,- (satu milyar delapan ratus satu juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah). Maka sesuai dengan maksud point 6 butir (2) dan (3) jo. point 9 butir (9.2) surat perjanjian beserta amandemen I s/d V, Tergugat I maupun Tergugat II masih berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada Peggugat atas sisa volume pekerjaan yaitu sebesar 19,29% (sembilan belas koma dua puluh sembilan persen), atau senilai Rp.450.106.687,- (empat ratus lima puluh juta seratus enam ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah) ;

bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II menolak untuk melakukan pembayaran kepada Peggugat atas sisa volume pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Peggugat 19,20% (sembilan belas koma dua puluh sembilan persen), atau senilai Rp.450.106.687,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus lima puluh juta seratus enam ribu enam ratus delapan tujuh rupiah), padahal menurut point 6 butir (2) dan (3) jo. point 9 butir (9,2) surat perjanjian, pembayaran atas prestasi pekerjaan yang telah Penggugat kerjakan adalah merupakan kewajiban Penggugat I dan II, maka secara yuridis tindakan Tergugat I dan II tersebut haruslah dinyatakan sebagai tindakan cidera janji (wanprestasi) ;

bahwa oleh karena Tergugat I dan II telah melakukan cedera janji (wanprestasi) terhadap Penggugat, maka sudah sepatutnya pula agar Tergugat I dan II dihukum untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati dalam surat perjanjian beserta amandemen I s/d V yaitu membayar sisa volume pekerjaan kepada Penggugat sebesar 19,29% (sembilan belas koma dua puluh sembilan persen), atau senilai Rp.450.106.687,- (empat ratus lima puluh juta seratus enam ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah) ;

bahwa sebagai akibat dari perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat I dan II, maka secara keseluruhan Penggugat telah mengalami kerugian materil sebesar Rp.515.491.018,- (lima ratus lima belas juta empat ratus sembilan puluh satu ribu delapan belas rupiah) dengan perincian sebagaimana tersebut dalam gugatan ;

bahwa selain menderita kerugian sebagaimana tersebut diatas, sebagai akibat dari tindakan Tergugat I dan II kiranya telah menimbulkan kegelisahan dan meruntuhkan kredibilitas Penggugat di mata masyarakat. Sehingga atas perbuatan Tergugat I dan II, Penggugat telah menderita kerugian immaterial yang apabila dinilai dengan uang berjumlah sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

bahwa selanjutnya dengan berbagai alasan yang tidak berdasar kepada surat perjanjian beserta amandemen I s/d V, kiranya Tergugat I telah mengajukan klaim jaminan pelaksanaan kepada Bank BPD Aceh Syari'ah Cabang Banda Aceh sebagaimana tertuang didalam surat Tergugat I dibawah No.680/SDA/889679/VI/2008 tertanggal 10 Juni 2008, padahal sesuai dengan penegasan didalam point 13 butir 3 surat perjanjian, pengajuan klaim jaminan pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat dilakukan oleh Tergugat I maupun Tergugat II apabila terhitung 30 (tiga puluh) hari semenjak tanggal diterimanya surat perintah mulai pekerjaan (SPMK) Penggugat sama sekali tidak memenuhi melakukan pekerjaan, disertai dengan adanya tindakan pemutusan kontrak secara sepihak oleh Tergugat I maupun Tergugat II ;

bahwa oleh karena terhitung semenjak tanggal diterimanya surat perintah mulai pekerjaan (SPMK), Penggugat langsung mulai melaksanakan pekerjaan, dan sampai dengan saat ini terhadap pekerjaan tersebut sama sekali belum pernah dilakukan pemutusan kontrak oleh Tergugat I dan II maka tindakan Tergugat I mengajukan klaim jaminan pelaksanaan kepada Bank BPD Aceh Syari'ah Cabang Banda Aceh tersebut adalah merupakan tindakan pelanggaran atas point 13 butir 3 surat perjanjian ;

bahwa oleh karena tindakan pengajuan klaim jaminan pelaksanaan oleh Tergugat I tersebut merupakan pelanggaran atas Pasal 13 ayat 2 surat perjanjian, maka sudah sepatutnya pula agar tindakan Tergugat I tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;

bahwa selain dari pada itu, terhadap hasil pekerjaan Penggugat tersebut. Tergugat I dan II bermaksud akan menjatuhkan denda keterlambatan sebesar 1% (satu perseribu) perhari selama 30 (tiga puluh) hari ;

bahwa terkait dengan lamanya masa hari kerja yang akan dikenakan denda keterlambatan oleh Tergugat I dan II nyata-nyata tidak dapat Penggugat terima, hal ini dikarenakan keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat bukan selama 30 (tiga puluh) hari, melainkan hanya 5 (lima) hari yaitu dimulai dari tanggal 30 April 2008 s/d 05 Mei 2008 ;

bahwa untuk menjamin agar pengembalian kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat cedera janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat I dan II dapat terlaksana sebagaimana mestinya, maka dengan penuh hormat Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beslag) atas bangunan milik Tergugat I dan II (sebagai Penggugat jasa) sebagaimana tersebut didalam surat perjanjian yaitu : 1 (satu) unit Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor Meulaboh yang terletak di Jalan Kayu Putih, Desa Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat ;

bahwa disamping itu, untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi Penggugat serta guna menjamin agar pelaksanaan isi putusan pengadilan ini dapat dijalankan secara bersungguh-sungguh oleh Tergugat I dan II, maka Penggugat memohon pula agar Tergugat I dan II dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) perhari apabila Tergugat I dan II lalai melaksanakan isi putusan, terhitung semenjak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

bahwa karena itu gugatan ini didukung oleh bukti yang kuat, maka mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar berkenan mengabulkan putusan serta merta atau menjalankan putusan terhadap perkara ini terlebih dahulu meskipun Tergugat I dan II serta Turut Tergugat mengajukan banding atau kasasi dan upaya hukum lainnya ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Meulaboh agar memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISIONIL :

1. Menunda pencairan jaminan pelaksanaan proyek pada Bank BPD Aceh Syari'ah Cabang Banda Aceh, sesuai surat jaminan No.195/GRS-PLK/VI/2007 tanggal 27 Juni 2008 ;
2. Menyatakan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor Meulaboh yang dibangun oleh Penggugat tidak dapat diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat sebelum adanya keputusan Hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II sebagaimana tercantum didalam surat perjanjian bernomor : 122/SDA/889679/VI/2007 tanggal 28 Juni 2007 serta amandemen I bernomor : 122/AMD-I/BRR-SDA/VII/2007 tanggal 19 Juli 2007, Amandemen II bernomor : 122/AMD-II/BRR-SDA/XII/2007 tanggal 03 Desember 2007, Amandemen III bernomor : 122/Amd-III/BRR-SDA/I/2008 tanggal 02 Januari 2008, Amandemen IV bernomor : 122/AMD-IV/BRR-SDA/III/2008 tanggal 11 Maret 2008, dan amandemen V bernomor : 122/AMD-V/BRR-SDA/III/2008 tanggal 31 Maret 2008 adalah sah dan berkekuatan hukum, serta mengikat baik bagi Penggugat maupun Tergugat I dan II ;
3. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I maupun Tergugat II yang tidak mau melakukan pembayaran atas sisa volume pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Penggugat sebesar 19,29% (sembilan belas koma dua puluh sembilan persen), atau senilai Rp.450.106.687,- (empat ratus lima puluh juta seratus enam ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah) adalah merupakan tindakan cedera janji (wanprestasi) ;
4. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar kepada Penggugat atas sisa volume pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Penggugat sebesar 19,29% (sembilan belas koma dua puluh sembilan persen), atau senilai Rp.450.106.687,- (empat ratus lima puluh juta seratus enam ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah) ;
5. Menyatakan bahwa Penggugat telah pula mengalami kerugian materil guna membayar biaya petugas penjagaan serta perawatan dan pemeliharaan bangunan selama 52 (lima puluh dua) hari dengan nilai kerugian sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) ;
6. Menghukum pula Tergugat I dan II untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), sebagai akibat dari pengeluaran Penggugat untuk biaya petugas penjagaan serta perawatan dan pemeliharaan bangunan selama 52 (lima puluh dua) hari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan pula bahwa Penggugat telah menderita kerugian guna menutupi bunga Bank pada Bank BPD Aceh Syari'ah Cabang Banda Aceh selama 7 (tujuh) bulan yaitu terhitung sejak bulan Mei 2008 s/d Desember 2008 dengan jumlah sebesar Rp.39.384.331,- (tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh empat tiga ratus tiga puluh satu rupiah). Dan menghukum Tergugat I dan II untuk membayar kerugian tersebut ;
8. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I dan II telah menimbulkan kegelisahan dan meruntuhkan kredibilitas Penggugat di mata masyarakat. Sehingga atas perbuatan Tergugat I dan II, Penggugat telah menderita kerugian immaterial ;
9. Menghukum pula Tergugat I dan II untuk membayar kerugian immaterial kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
10. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I mengajukan klaim jaminan pelaksanaan kepada Bank BPD Aceh Syari'ah Cabang Banda Aceh sebagaimana tertuang didalam surat Tergugat I dibawah No.680/SDA/889679/VI/2008 tertanggal 10 Juni 2008 adalah merupakan tindakan pelanggaran atas Pasal 13 ayat (3) surat perjanjian ;
11. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I mengajukan klaim jaminan pelaksanaan kepada Bank BPD Aceh Ayari'ah Cabang Banda Aceh tersebut tidak sah dan tidak berkekuatan hukum tetap ;
12. Menetapkan bahwa perhitungan denda keterlambatan yang harus dijatuhkan kepada Penggugat adalah sebesar 1 0/00 (satu perseribu) dan hanya dihitung selama 5 (lima) hari ;
13. Menyatakan bahwa peletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas 1 (satu) unit Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor Meulabih yang terletak di di Jalan Kayu Putih, Desa Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat ;
14. Menghukum pula Tergugat I dan II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) perhari apabila Tergugat I dan II lalai melaksanakan isi putusan, terhitung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenjak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

15. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta, meskipun Para Tergugat menyatakan banding, kasasi dan upaya hukum lainnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I dan II telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

15..1 **Eksepsi Error In Persona :**

- Bahwa menurut Para Tergugat, Penggugat tidak memiliki kapasitas selaku Penggugat karena yang melakukan perikatan kontrak dengan Para Tergugat adalah Direktur PT. Polda Mutiara Aceh yaitu Rahmad Rasyid, sedangkan Penggugat mengajukan gugatan atas nama pribadi ;

15..2 **Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel) ;**

- Bahwa dalil dalam posita dan petitum Penggugat yang saling bertentangan karena Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat-Tergugat melakukan wanprestasi, sedangkan dilain pihak Penggugat mengakui bahwa Penggugat terlambat melaksanakan pekerjaan selama 5 (Lima) hari, dengan demikian sebenarnya Penggugat sendirilah yang melakukan wanprestasi tersebut ;

15..3 **Gugatan Penggugat Kurang Pihak :**

- Bahwa karena tidak semua pihak yang berhubungan dengan objek sengketa digugat oleh Penggugat, seharusnya Penggugat juga mengikutkan konsultan pengawas sebagai Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Meulaboh telah mengambil putusan, yaitu putusan No.11/Pdt.G/2008/PN.MBO. tanggal 03 Desember 2009 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan II tersebut untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I dan II sebagaimana tercantum didalam Surat Perjanjian Nomor : 122/SDA/889679/VI/2007 tanggal 28 Juni 2007 serta amandemen I bernomor : 122/AMD-I/BRR-SDA/VII/2007 tanggal 19 Juli 2007, Amandemen II bernomor : 122/AMD-II/BRR-SDA/XII/2007 tanggal 03 Desember 2007, Amandemen III bernomor : 122/Amd-III/BRR-SDA/I/2008 tanggal 02 Januari 2008, Amandemen IV bernomor : 122/AMD-IV/BRR-SDA/III/2008 tanggal 11 Maret 2008, dan amandemen V bernomor : 122/AMD-V/BRR-SDA/III/2008 tanggal 31 Maret 2008 adalah sah dan berkekuatan hukum ;
3. Menyatakan Tergugat I dan II telah melakukan wanprestasi ;
4. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar sisa volume pekerjaan yang telah diselesaikan Penggugat yang belum dibayar sebesar Rp.187.136.113,6 (seratus delapan puluh tujuh juta seratus tiga puluh enam ribu seratus tiga belas rupiah koma enam sen) ;
5. Menyatakan klaim pencairan dana/uang jaminan pelaksanaan pekerjaan oleh Tergugat I dan II adalah tidak sah menurut hukum ;
6. Menyatakan pengenaan sanksi keterlambatan terhadap Penggugat oleh Tergugat I dan II tidak sah menurut hukum ;
7. Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp.595.600,- (lima ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah) ;
8. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan putusan No.62/PDT/2010/PT.BNA. tanggal 27 Agustus 2010 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Pembadggal 15 Oktober 2010 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Juli 2009 permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 Oktober 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.11/Pdt.G/2008/PN.MBO. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh, permohonan mana disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Oktober 2010 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 22 Nopember 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Tergugat/Pembanding akan tetapi terhadapnya tidak diajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- Adapun alasan kasasi dari Pemohon Kasasi semula selaku Terlawan/Pembanding yaitu Pemohon Kasasi/Tergugat sangat keberatan dan tidak sependapat dengan putusan Judex Factie ic. Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud yang menurut hemat Pemohon Kasasi/Tergugat telah salah dalam penerapan hukum dan tidak mempertimbangkan dalil-dalil jawaban dan duplik serta bukti-bukti yang telah Pemohon Kasasi/Penggugat ajukan dalam memori banding tanggal 23 Desember 2009 serta tidak memberikan pertimbangan hukum dalam amar putusannya sesuai denga fakta – fakta hukum yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat yang semula selaku pbanding, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Dalam Eksepsi :

Bahwa Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menolak Eksepsi Pemohon kasasi semula selaku pembeding pada halaman 3 yang menyatakan : Menolak Eksepsi Para pemohon kasasi yang semula Tergugat/Pembeding tersebut untuk seluruhnya, menurut kami pemohon kasasi/Tergugat tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum sehingga harus ditolak, dengan alasan-alasan karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak mempertimbangkan uraian uraian dan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam Memori Banding tanggal 23 Desember 2009 dalam point A dan poin B dan poin C ;

II. Dalam Pokok Perkara :

Bahwa Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 3 dan 4, tidak mempertimbangkan alasan-alasan dan dalil-dalil sesuai fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Pemohon Kasasi semula selaku pembeding dalam memori banding tanggal 23 Desember 2009 dalam materi pokok perkara.

III. Tentang Pertimbangan Hukum :

Bahwa Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 4 dan 5, tidak mempertimbangkan alasan-alasan dan dalil-dalil sesuai fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Pemohon Kasasi semula selaku pembeding dalam memori banding tanggal 23 Desember 2009 dalam materi pokok perkara, akan tetapi hanya mengambil alih dan menguatkan putusan pengadilan Meulaboh tanggal 3 Desember 2009 Nomor : 11/Pdt.G/2009/PN-MBO. ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum oleh karena :

- Pertimbangan Judex Facti sudah tepat dan benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat terbukti wanprestasi ;
- Bahwa ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar sisa pekerjaan sesuai dengan kontrak kerja sesuai bukti T.1-5 tanggal 30 Mei 2008. Ada pemutusan kontrak sepihak oleh Tergugat hal tersebut bertentangan dengan hukum yaitu apa yang diperjanjikan mereka, oleh karena itu Tergugat tidak membayar tersebut adalah wanprestasi ;
- Bahwa sisa pembayaran tersebut 19,29% atau sebesar Rp.450.106.687,- akan tetapi perhitungan tersebut hanya menurut Penggugat, sedangkan hasil pemeriksaan konsultan kedua belah pihak adalah 85,23% pelaksanaan pekerjaan, oleh karena itu sisa yang harus dibayar oleh Tergugat diperkalikan dengan jaminan sehingga menjadi 8,02% ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA Cq. KEPALA BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI (BRR) NAD-NIAS**, di Banda Aceh, Cq. **Ir. SALIHIN JABBAR** dan kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi/Penggugat-Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA Cq. KEPALA BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI (BRR) NAD-NIAS**, di Banda Aceh, Cq. **Ir. SALIHIN JABBAR**, 2. **PEMERINTAH**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA Cq. KEPALA BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI (BRR) NAD-NIAS, di Banda Aceh, Cq. Ir. MARSIDI UMAR tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **SENIN, TANGGAL 3 OKTOBER 2011**, oleh H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LLM. dan Prof. Rehngena Purba, S.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hasiamah Distiyawati, S.H.,M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LLM.

ttd./

Prof. Rehngena Purba, S.H.,

Ketua :

ttd./

H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.

Biaya-Biaya :

- 1. Meterai Rp. 6.000,-
- 2. Redaksi Rp. 5.000,-
- 3. Administrasi kasasi Rp.489.000,-

Panitera Pengganti :

ttd./

Hasiamah Distiyawati, S.H.,M.H.

Jumlah

Rp.500.000,-

=====

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.)

Nip : 196103131988031003